



**PUTUSAN**

**Nomor : 104/Pid.C/2021/PN.Yyk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Slamet Riyadi Bin Supriyadi  
Tempat Lahir : Yogyakarta, 03 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Gendeng GK 4/976 A Rw 085 Baciro  
Gondokusuman Yogyakarta

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Perda No.352 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Penganiayaan ringan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti berobat No Nota 2021/08/RJ/000421, unit instalasi pol umum, tanggal 10-8-2021 jam 12.43.48 No.rekam medis 122066 yang dikeluarkan dari Poliklinik Pratama Harmoni dilampirkan dalam berkas perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021** oleh **Mustajab, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Kus Yuliani, SH**. Sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**Kus Yuliani, .SH.**

**Mustajab, SH.MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor : 613/Pid.C/2017/PN.Yyk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Suhandoyo Heri Suhono  
Tempat Lahir : Yogyakarta, 10 Juli 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sumodaran, Banyuraden Rt.05, Rw.10, Gamping  
Sleman ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suhandoyo Heri Suhono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Pencurian**” ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau yang masih ada isinya senilai Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Suhandoyo Heri Suhono ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Selasa**, tanggal **2 Oktober 2017** oleh **Loise Betty Silitonga, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Kus Yuliani, SH**. Sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**Kus Yuliani, .SH.**

**Loise Betty Silitonga, SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)